

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan suatu sumber daya yang sangat utama bagi kebutuhan hidup manusia di alam. Kebutuhan air bersih tidak menjadi hal yang utama bagi sebagian masyarakat karena sulitnya jalan untuk mendapatkan air bersih, terutama air minum yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Penyediaan kemudahan sanitasi yang layak bergantung pada kesediaan sarana air minum yang mumpuni. Sebaliknya, untuk memperoleh air minum yang terjamin dibutuhkan cara penyelenggaraan sanitasi sesuai yang diharapkan.

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas. Namun masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak.¹ Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya. Adapun ruang lingkup kegiatan Program Pamsimas mencakup empat (4) komponen proyek yaitu:

¹ Nurul Fitriyani dan Mardwi Rahdriawan “Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas Di Kecamatan Tembalang”, *Jurnal Pengembangan Kota* ,Volume 3 No. 2 (2015) hal 80– 89

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal.
- b. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis serta Pelayanan Sanitasi.
- c. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum.
- d. Insentif untuk Desa.²

Demi memenuhi kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi maka pemerintah berkomitmen untuk mencapai target *millennium development goals* sektor air minum dan sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Sejalan dengan itu pemerintahan Indonesia melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), yaitu salah satu program nasional (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pri-urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota.³

Untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDG's,

² *Ibid.*, hal. 1

³ Rahmawati Dwi Maharani, Skripsi: *Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Lebak*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), hal. 1-2

program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Program Pamsimas II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) air bersih untuk rakyat, dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.

Setelah Program Pamsimas I pada tahun 2008-2013 dan Pamsimas II dari tahun 2013-2015 telah dilaksanakan dan untuk terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019, program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda Nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu (1) 100-100 yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.

Program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan secara efektif dan berkelanjutan dengan konsep berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya, miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan ini ialah bersama-sama menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat butuhkan, bersedia untuk berkontribusi, membiayai dan dapat mengelola serta memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelolanya secara sukarela.

Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Di daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sementara sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang dapat mengurus kepentingannya sendiri, ke luar dan ke dalam terlepas dari Organisasi Pemerintah Daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya dan lain sebagainya. Dengan adanya parameter kualitas air, maka dibutuhkan peran Pemerintah khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air yang ada dalam parameter kualitas air terutama dalam kelas satu yang digunakan sebagai air baku air minum.

Penyediaan sarana dan prasarana air minum/air bersih serta penyehatan lingkungan/sanitasi sehat di Indonesia sampai saat ini belum dapat terpenuhi secara optimal. Saat ini masih banyak daerah yang kesulitan memperoleh akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi dasar. Akibatnya masyarakat harus mengalami beban menurunnya kualitas kesehatan, juga mahalnya air bersih dan memburuknya tingkat kesehatan masyarakat. Sebagai wujud komitmen yang tinggi untuk membangun sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik di daerah, Pemerintah pusat telah

menyiapkan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Program Pamsimas ini juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dimana Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara dalam menyediakan air minum melalui SPAM. Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air minum, dan pembangunan infrastruktur sanitasi yang diharapkan agar masyarakat nantinya bisa untuk hidup lebih bersih dan sehat.⁴

Penyediaan air minum dan penurunan kualitas lingkungan saat ini sangat memprihatinkan. Masih banyak masyarakat yang masih kekurangan pelayanan air bersih ataupun air minum dikarenakan eksplorasi sumber air yang berlebihan dan kehidupan masyarakatnya yang tidak bisa memberdayakan sumber air. Sehingga kerusakan lingkungan terjadi disetiap daerah. Padahal apabila diteliti secara seksama lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam masyarakat terutama masalah kesehatan. Tetapi meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya lingkungan sekitar dan selalu meremehkan masalah lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 uuplh (Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) disebutkan

⁴ Peraturan Menteri No 27/PRT/M Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air bagi kehidupan manusia, pemerintah menjamin kebutuhan air warga negaranya yang terdapat dalam pasal 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang berbunyi: ⁵“Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.

Dengan dijaminnya hak setiap orang dalam Undang-Undang untuk mendapatkan air bersih maka setiap perusahaan air minum diharuskan menyediakan air yang sehat, bersih dan aman dikonsumsi. Terkhususnya pada daerah perkotaan kebutuhan air yang sangat meningkat akan tetapi sumber untuk memperoleh air hanya sedikit yang disediakan oleh perusahaan penyedia air salah satunya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di setiap kota untuk memenuhi kelangsungan air bagi masyarakat.

Pada awal mula sebelum adanya program ini masuk ke Desa mereka, para warga di Desa Bumiayu melakukan sebagian aktivitas kehidupannya yang berhubungan dengan air di Sungai, seperti mandi, membuang air besar/kecil,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

mencuci baju. Aktivitas ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh warga Desa Bumiayu tentu adalah kebiasaan yang tidak baik ataupun tidak sehat. Karena dengan aktivitas tersebut maka dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh air dan lingkungan kotor seperti diare, dan bukan hanya itu saja lingkungan sekitarpun tentu akan menjadi tidak bersih dan tidak sehat atas aktivitas ataupun kebiasaan Masyarakat yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Perilaku hidup tidak sehat ini dapat ditinggalkan dan dirubah sedikit demi sedikit dengan adanya program Pamsimas tersebut. Masyarakat dibuatkan penampungan air yang telah ditentukan titik penyimpanan penampungan air Pamsimasnya untuk dialirkan kerumah penduduk di Desa tersebut, selain itu warga atau penduduk di Desa dibuatkan MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk mereka melakukan aktivitas kehidupannya untuk mengganti aktivitas sehari-hari masyarakat di sungai menjadi ke MCK tersebut.

Desa Bumiayu terletak di wilayah Kecamatan Panggunrejo yang memperoleh pendanaan untuk melaksanakan program Pamsimas dari Pemerintah pusat melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Blitar. Desa Bumiayu termasuk dalam kategori rawan kekeringan karena memiliki topografi sebagian daratan dan pegunungan dengan ketinggian 300-400 mdpl sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. Dengan kondisi ini Desa Bumiayu layak mendapatkan program Pamsimas tahap II, namun dalam pelaksanaan program Pamsimas ini ternyata masih memiliki banyak kendala seperti jauhnya lokasi sumber air, kurangnya

keterlibatan langsung dari masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis di masyarakat Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo sangat di pertanyakan, maka hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pokok-pokok pembahasan dari “Tinjauan Yuridis Terhadap Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Blitar” adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo

- B. Untuk menganalisis tinjauan yuridis program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo
- C. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan tentang tanggung jawab atas tugas yang diemban, berbudi pekerti dan berakhlak mulia dalam menjalankan tugas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Anggota Desa pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya anggota pelaksana Pamsimas untuk memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan kejadian ataupun fenomena yang dihadapi

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi sumber pengetahuan bahwasanya sangat penting bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan mengawasi jalannya kinerja anggota pelaksana program Pamsimas agar Program ini dapat berjalan dengan semestinya.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan pengalaman serta pengetahuan tentang pelaksanaan program Pamsimas.

E. Penegasan Istilah

Untuk penelitian ini perlu diperjelas peristilahan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo), dengan penjabaran dalam sub kata yang dijelaskan melalui konseptual dan oprasional seperti berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Air Minum

air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang biasa diperoleh dari depot, harganya jauh lebih murah, bisa sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang

bermerek.⁶ Penentuan standar kualitas air minum atas dasar alasan kesehatan dan teknis yaitu disetiap parameter memiliki efek-efek tertentu jika melewati dosis yang sudah ditentukan. Standar kualitas air minum yaitu batas operasional dari kriteria kualitas air dengan memasukkan pertimbangan non-teknis, misalnya kondisi sosial-ekonomi, target atau tingkat kualitas produksi, tingkat kesehatan yang ada dan teknologi yang tersedia. Sedangkan kriteria kualitas air ialah putusan ilmiah yang menyatakan hubungan dosis dan respon efek, yang diperkirakan kapan akan terjadi dan dimana saja unsur-unsur pengotor mencapai atau melebihi batas tertinggi yang ditetapkan, dalam waktu tertentu.

Penggunaan air dalam kehidupan harus memenuhi persyaratan yaitu kualitas maupun kuantitas yang erat hubungannya bagi kesehatan, baik sebagai air minum maupun keperluan rumah tangga lainnya. Air minum dapat diolah dengan bermacam cara yang bisa dilakukan sebelum dikonsumsi untuk air minum: yang pertama dengan cara pengolahan secara sederhana yaitu menyimpan untuk beberapa lama akan kongulasi dari beberapa zat-zat didalam air hingga partikel-partikel mengendap dan menjadi jernih. Cara yang kedua dengan pengelolaan air dengan cara menyaring menggunakan krikil, ijuk, dan pasir atau dengan teknologi seperti pada perusahaan air minum. Cara yang ketiga yaitu dengan menambahkan zat kimia yang berfungsi kongulan yang bisa mempercepat

⁶ Sumiyati Sumiyati, Agus Subagiyo, and Arum Lusiana, "Sanitasi Dan Kualitas Air Minum Pada Depot Air Minum (DAM)," *Jurnal Riset Kesehatan* Vol 4, no. 3 2015 hal 832–38.

pengendapan (tawas), dan zat yang bisa membunuh bibit penyakit (klor). Cara yang keempat yaitu menyalurkan udara yang bertujuan adar dapat menghilangkan gas CO₂, menghilangkan bau dan rasa, serta menaikkan derajat keasaman air. Cara yang kelima dengan memanaskan atau memasak yang bertujuan agar dapat membunuh bibit penyakit didalam air.⁷

b. Sanitasi

Ehler dan Steel mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit.⁸ Sedangkan menurut Azawar mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha Kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan Teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat Kesehatan manusia.⁹ Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil pengertian sanitasi adalah suatu pencegahan penyakit dengan menyalurkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

c. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia

⁷ Mubarak Wahid Iqbal and Chayatin Nurul, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009) hal. 10

⁸ Echols dan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2013, hal. 54.

⁹ Anwar dkk., *Pedoman Bidang Studi Makanan dan Minuman Pada Instansi Tenaga Sanitasi*, (Jakarta, Gramedia, 2012) hal.8

dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.¹⁰ Pengintegrasian berbagai komponen dalam program Pamsimas yang menjadi sasaran dan obyek kegiatan harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program. Untuk itu diperlukan pemantauan dan evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator Pamsimas secara konsisten dan terbuka.

Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.¹¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan uraian dari penegasan konseptual tersebut diatas, maka untuk penegasan secara operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut

¹⁰ AMPL, *Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi* melalui www.Ampl.Or.Id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 16.48 WIB.

¹¹ Pedoman pelaksanaan program pamsimas di tingkat masyarakat, diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 10:25 WIB, hal. 1

yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta rencana sistematika penulisan terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang tinjauan Pustaka yang telah di peroleh dari berbagai sumber dan juga diperoleh dari tinjauan terdahulu yang relevan dan yang terkait dengan tema Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Kemudian, meninjau penelitian terdahulu yang ditemukan terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan isi dari data dan temuan penelitian di lapangan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung yang terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Yang dimana juga dilakukan analisis dan pengolahan data yang diperoleh serta ditariknya kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan pembahasan atau analisis data yang telah ditulis dalam karya ilmiah tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian awal yang telah dibagi pada sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini, setelah penulis memaparkan hasil dari pembahasan, penulis memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah selesai dilakukan.